

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 445.1/Kep.98/02.1.03.0/DPMPTSP/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang telah memiliki Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu meningkatkan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dari rumah sakit kelas C menjadi rumah sakit Kelas B;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan...

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS B.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B, yang selanjutnya dapat disebut RSUD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
6. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional RSUD.
10. Unit Kerja Mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B, sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.

BAB III....

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan unit kerja lain di lingkungan Dinas dan perangkat daerah lain serta mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

BAB IV....

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi RSUD, terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Direktur;
- b. Pembantu pimpinan adalah Wakil Direktur; dan
- c. Pelaksana adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Unsur Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi, membawahkan:
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Rekam Medik.
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 1. Bidang Medik, terdiri atas:
 - a) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik; dan
 - b) Seksi Penunjang Medik.
 2. Bidang Keperawatan, terdiri atas:
 - a) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
 - b) Seksi Penunjang Keperawatan.
 - d. Instalasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan....

- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan tugas dan fungsi RSUD.

Paragraf 2

Wakil Direktur Administrasi

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Administrasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi ketatausahaan; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Direktur Administrasi dibantu oleh:
- a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Bagian Keuangan.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pengelolaan....

- c. pengelolaan administrasi rekam medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh:
 - a. sub Bagian Umum;
 - b. sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. sub Bagian Administrasi Rekam Medik.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, inventarisasi perlengkapan pasien, serta penyiapan materi hukum dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Administrasi Rekam Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi rekam medik.

Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pengelolaan anggaran;
 - b. pengelolaan verifikasi dan pelaporan; dan
 - c. pengelolaan perbendaharaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh:
 - a. sub Bagian Anggaran;
 - b. sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
 - c. sub Bagian Perbendaharaan.

(4) Masing-masing....

- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran.
- (2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan verifikasi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan.

Paragraf 3

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan dan penunjang medik serta perawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan medik;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang medik dan non-medik; dan
 - c. pengelolaan pelayanan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan dibantu oleh:
 - a. Bidang Medik; dan
 - b. Bidang Keperawatan.
- (4) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 14

- (1) Bidang Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan medik.

(2) Untuk....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Medik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan program pelayanan medik; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Medik dibantu oleh:
 - a. seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik; dan
 - b. seksi Penunjang Medik.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Medik.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Medik dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan medik serta pelaksanaan pengelolaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan dan pengembangan medik.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Medik dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan penunjang medik serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang medik.

Pasal 16

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan asuhan dan mutu keperawatan; dan
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Keperawatan dibantu oleh:
 - a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
 - b. Seksi Penunjang Keperawatan.

(4) Masing-Masing....

- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan asuhan dan mutu keperawatan serta pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan asuhan dan mutu keperawatan.
- (2) Seksi Penunjang Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan penunjang keperawatan serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang keperawatan

Paragraf 4

Instalasi

Pasal 18

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan sarana RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, perubahan, pengurangan, dan penambahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur atas usul Wakil Direktur.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas/pelayanan Rumah Sakit.

(4) Jenis....

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komite;
 - b. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
 - c. staf medik fungsional;
 - d. paramedik fungsional; dan
 - e. tenaga non medik.

Pasal 20

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a merupakan organ Rumah Sakit yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Komite pada RSUD, terdiri dari:
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Etik dan Hukum;
 - d. Komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko;
 - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - f. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - g. Komite Farmasi dan Terapi; dan
 - h. Komite Koordinasi Pendidikan.
- (3) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dapat membentuk komite lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b merupakan wadah non-struktural pada RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang bertugas melakukan audit kinerja internal Rumah Sakit.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan audit kinerja internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan kepatutan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 22

- (1) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c adalah kelompok dokter yang bekerja pada Instalasi dalam jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya dan ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja tertentu.

Pasal 23

- (1) Paramedik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d adalah paramedik perawatan dan non-perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Penempatan Paramedik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas usul Kepala Bidang, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.

Pasal 24

- (1) Tenaga Non-Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e adalah tenaga yang bertugas di Instalasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (2) Penempatan Tenaga Non-Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat

Pasal 26

Uraian Tugas Jabatan

Uraian Tugas Jabatan unsur organisasi RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Kerja RSUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unsur organisasi.
- (2) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi dibantu oleh kepala unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Wakil Direktur, Bagian, Sub Bagian, Bidang, Seksi, Instalasi, Komite, Staf Medik Fungsional, Paramedik Fungsional, Tenaga Non-Medik dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan berkala pada waktunya kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap....

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unsur organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 3

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja dengan Dinas

Paragraf 1

Sifat Hubungan Kerja

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan RSUD bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Paragraf 2

Pembinaan Tata Kelola RSUD

Pasal 31

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 32

- (1) RSUD dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom.

(2) Otonomi....

- (2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan serta kewajaran dalam pelayanan.
- (3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 33

- (1) RSUD dalam pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit merupakan unit kerja mandiri, dan secara kelembagaan/institusional bertanggung jawab kepada Dinas sebagai Unit Pembina.
- (2) Pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran serta pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pelaksanaan otonomi tata kelola klinis RSUD diselenggarakan oleh Komite Medik Rumah Sakit.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Tata Kelola RSUD

Pasal 34

- (1) RSUD wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas RSUD.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan di Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (4) Informasi penyakit, kematian, pola penyakit menular, dan kematian ibu melahirkan/kematian bayi dilaporkan secara periodik sesuai kebutuhan.

Pasal 35....

Pasal 35

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan Daerah.
- (2) RSUD menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Kerja dengan Puskesmas

Pasal 36

- (1) Hubungan kerja antara RSUD dengan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat bimbingan teknis fungsional.
- (2) Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang paripurna.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 37

- (1) RSUD memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan menerapkan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Strategi; dan
 - b. Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh Direktur dengan mengacu pada Rencana Strategi RSUD.
- (5) Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(6) Dokumen....

- (6) Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bagian dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Setelah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan, Direktur RSUD melaksanakan anggaran RSUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Dalam hal dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum disahkan, pendapatan berjalan dan/atau surplus anggaran BLUD dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan RSUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSUD ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, asset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.

Pasal 40

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan RSUD, Direktur merupakan Pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 41

Untuk melaksanakan anggaran RSUD, Kepala Dinas menetapkan pejabat yang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penatausahaan keuangan pada RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42....

Pasal 42

- (1) Direktur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Direktur dijabat oleh tenaga fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tambahan sebagai direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinilai sebagai bagian dari kegiatan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi dan tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai Direktur.

Pasal 44

- (1) Wakil Direktur adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Bagian/Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Direktur dan pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak-hak...

- (2) Hak-hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan jabatan dan/atau penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Direktur, Pejabat Struktural dan Fungsional yang ada pada RSUD tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 49

Direktur dan pejabat-pejabat RSUD tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 50

- (1) Perjanjian kerjasama yang dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh RSUD dengan pihak ketiga sebelum diundangkannya Peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut.
- (2) Direktur RSUD wajib melaporkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 51

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 95

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/XII/2018
Tanggal : Desember 2018
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B.

Pertimbangan disampaikannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :


- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 445.1/Kep.98/02.1.03.0/DPMPSTP/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang telah memiliki Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu meningkatkan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dari rumah sakit kelas C menjadi rumah sakit Kelas B.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS B



BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI